



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 1972
TENTANG
PEMBENTUKAN DELEGASI REPUBLIK INDONESIA UNTUK
MENGADAKAN PERUNDINGAN DENGAN PEMERINTAH BULGARIA
DALAM BIDANG EKONOMI DAN PEMBAYARAN HUTANG
REPUBLIK INDONESIA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka menghadapi Delegasi Ekonomi Pemerintah Bulgaria untuk mengadakan perundingan dengan Pemerintah Republik Indonesia mengenai penjelesaian masalah pembayaran kembali hutang dan masalah hubungan ekonomi lainnja jang menjangkut kedua negara, dipandang perlu menetapkan susunan delegasi Pemerintah Republik Indonesia.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1969 ;
3. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1971 ;
4. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1972.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Delegasi Pemerintah Republik Indonesia untuk menghadapi Delegasi Ekonomi Pemerintah Bulgaria dalam rangka mengadakan perundingan mengenai penjelesaian masalah pembayaran kembali hutang Pemerintah Republik Indonesia dan masalah hubungan ekonomi lainnja jang menjangkut kedua negara, dengan susunan sebagai berikut :

1. Dr. B.S. Arifin ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

1. Dr. B.S. Arifin
Direktur Djenderal Hubungan Ekonomi Luar Negeri, Departemen Luar Negeri, sebagai Ketua ;
2. Roesli Noor M.A.
Kepala Direktorat Ekonomi Pembangunan, Departemen Luar Negeri, sebagai Anggauta .
3. Dr. Soemardi Reksoputranto
Kepala Biro Hubungan Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan, sebagai Anggauta
4. D.U. Budiman
Direktur Muda Bank Indonesia, sebagai Anggauta ;
5. Ir. Achmad Sjorfai
Kepala Bagian Kerdjasama Teknik Internasional pada Biro Hubungan Luar Negeri, Departemen Perindustrian, sebagai Anggauta ;
6. Drs. Djoko Marseno
Sekretaris Direktorat Ekonomi Pembangunan, Departemen Luar Negeri, sebagai Sekretaris Delegasi.

KEDUA : Bilamana dipandang perlu, untuk membitjarakan masalah proyek tertentu, Ketua dapat mengangkat pedjabat/tenaga ahli dari Departemen jang bersangkutan.

KETIGA : Delegasi bertugas untuk :

- a. Mengadakan perundingan dengan Delegasi Bulgaria sesuai dengan pedoman jang telah digariskan oleh Pemerintah.
- b. Menjusun dan melaporkan segala hasil perundingan kepada Pemerintah.

KEEMPAT : Pembiajaan jang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Delegasi tersebut diatas, dibebankan kepada Bank Indonesia.

KELIMA ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KELIMA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
SALINAN Keputusan Presiden ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Departemen Luar Negeri ;
2. Departemen Perdagangan ;
3. Departemen Perindustrian ;
4. Departemen Keuangan ;
5. Bank Indonesia ;
6. Sekretariat Negara ;
7. Jang bersangkutan.

Ditetapkan di Djakarfa

Pada tanggal 16 Mei 1972.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

DJENDERAL TNI